

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa adanya peran antara akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa adanya peran antara transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa adanya peran antara akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan yang dimana penelitian ini hanya melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah subjek penelitian atau merubah subjek penelitian, seperti: sekolah-sekolah yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah

5.3 Saran

Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dapat lebih meningkatkan lagi akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat lebih baik lagi dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan-pengelolaan dananya. Dan bagi pembuatan, pengelolaan dan pelaporan laporan pertanggungjawabkan agar lebih baik dan tepat waktu sehingga menghindari adanya temuan BPK atas keterlambatan pelaporan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dengan menggunakan responden yang lebih variatif dan memperluas cakupan sampel yang digunakan. Selain itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Misalnya dengan menambah faktor-faktor dari segi karakteristik sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, maupun pengaruh dari luar Dinas Pendidikan tersebut yang kemungkinan dapat mempengaruhi pertanggungjawaban atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Beberapa saran yang lebih spesifik diantaranya:

1. Dalam hal akuntabilitas seperti sumber-sumber dan penggunaan dana BOS dalam organisasi seharusnya melewati otorisasi kepala dinas, masih adanya penggunaan dana BOS yang belum memenuhi kebutuhan organisasi, masih adanya penggunaan dana BOS yang belum disajikan secara komprehensif (lengkap dan terperinci), pencapaian hasil setiap kegiatan/program masih belum meningkat setiap tahunnya. Sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi.
2. Dalam hal transparansi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lebih ditingkatkan lagi seperti, informasi yang diberikan kepada publik seharusnya dapat meningkatkan pengelolaan transparansi, akses untuk memperoleh dokumen tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan dana BOS seharusnya mudah untuk diperoleh, akses untuk memperoleh dokumen tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan dana BOS seharusnya tidak sulit diperoleh karena birokratis, meskipun suara rakyat/usual rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi tentang pengelolaan dana BOS seharusnya tidak dimanipulasi, musrembang seharusnya dapat meningkatkan kebijakan transparansi dana BOS, laporan pertanggungjawaban dana BOS seharusnya tepat waktu, transparansi dana BOS seharusnya dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat.

3. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lebih ditingkatkan lagi adalah dengan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah untuk menetapkan alokasi dana, SK penetapan sekolah penerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan, dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima, prosedur pengajuan BOS dimulai pada Januari (Semester II), dana BOS triwulan I - IV diterima rekening sekolah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, penyaluran dana BOS secara bertahap (Tiga bulanan), besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS, efisiensi penggunaan dana BOS belum tercapai sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No 37 tahun 2010 sehingga perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi target. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dan Sekolah-sekolah yang menerima dana BOS harus lebih diperhatikan lagi.